



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 12/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kahayan Kuala

Kabupaten Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Kahayan Kuala** Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 12/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL 22 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG
PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN KAHAYAN KUALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAHOUR BASANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SYAFAWI	L	Jl. Hidayatullah RT. 003
2.	M. ANWAR HUSAIRI	L	Jl. Hidayatullah RT. 001
3.	NOVI CANDRA	L	Jl. Hidayatullah RT. 003

B. DESA BAHOUR BATU RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPIN	L	Desa Bahaur Batu Raya
2.	MAHDINI	L	Desa Bahaur Batu Raya
3.	ROHMAWATI	P	Desa Bahaur Batu Raya

C. DESA BAHOUR HILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMIR NIRWAN HARIYUDHA	L	Desa Bahaur Hilir
2.	M. IRWANSYAH	L	Desa Bahaur Hilir
3.	ZAYNUDDIN	L	Desa Bahaur Hilir

D. DESA BAHOUR HULU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
2.	MULIYADI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
3.	NORMALA SARI	P	Desa Bahaur Hulu Permai

E. DESA BAHUR HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI ALAN DOKO	L	Desa Bahaur Hulu
2.	ARIS SANDY	L	Desa Bahaur Hulu
3.	LIPNAWATI	P	Desa Bahaur Hulu

F. DESA BAHUR TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA RIZAL SAPUTRA	L	Desa Bahaur Tengah
2.	HUSIN NAFARIN	L	Desa Bahaur Tengah
3.	NORMA	P	Desa Bahaur Tengah

G. DESA SEI BARUNAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL GANI	L	Desa Sei Barunan
2.	KHAIRULLAH	L	Desa Sei Barunan
3.	MISRANI	L	Desa Sei Barunan

H. DESA SEI PASANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNADI	L	Desa Sei Pasanan
2.	AHYADI	L	Desa Sei Pasanan
3.	MUSLIM	L	Desa Sei Pasanan

I. DESA SEI PUDAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIHENDRA ARDANI	L	Desa Sei Pudak
2.	HARTATI	P	Desa Sei Pudak
3.	RAHIMIN	L	Desa Sei Pudak

J. DESA SEI RUNGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAD HIDAYAT	L	Desa Sei Rungun
2.	NOR IMAN	L	Desa Sei Rungun
3.	NURMALA SARI	P	Desa Sei Rungun

K. DESA TANJUNG PERAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. WAHYUDI	L	Desa Tanjung Perawan
2.	ARIYADI	L	Desa Tanjung Perawan
3.	FAQIH BAIDHAWI	L	Desa Tanjung Perawan

L. DESA KIAPAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD JAYADI	L	Desa Kiapak
2.	TAUFIQ RAHMAN	L	Desa Kiapak
3.	HAMIDUN	L	Desa Kiapak

M. DESA CEMANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAFA KAMAL	L	Desa Cemantan
2.	NIKO KUSUMA	L	Desa Cemantan
3.	BADIANSYAH	L	Desa Cemantan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana